SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunalan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang

dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

10. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan Krisis Pangan dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari antara lain bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan keadaan lainnya.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap harga eceran tertinggi beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan/atau teror serta bencana sosial lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KERJA SAMA

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan CPPD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pihak ketiga yang bergerak di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik Pangan;
 b. badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang

logistik Pangan; dan/atau
c. badan usaha lainnya yang bergerak di bidang logistik Pangan.

Pasal 3

Kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya di bidang Pangan dilakukan melalui:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.

BAB III
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CPPD

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 4

(1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri berupa beras.
(2) Pembelian produksi dalam negeri berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di pemerintah.
(3) Dalam hal ketentuan harga yang berlaku di pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat, pengadaan beras dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur atau ditetapkan oleh Wali Kota dalam hal Gubernur tidak menetapkannya.
(4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan dapat dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 5

(1) Pengelolaan CPPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
(2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyimpanan; dan
 b. pemeliharaan mutu dan kualitas.
(3) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan masyarakat yang mengalami:
a. Kekurangan Pangan;
b. Bencana Alam;
c. Gejolak Harga Beras;
d. Bencana Sosial; dan/atau
e. Keadaan Darurat.

Pasal 7

Penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Pasal 8

(1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi;
 b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain; dan/atau
 c. keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Jumlah Bantuan

Pasal 9

Jumlah bantuan CPPD yang disalurkan kepada kelompok sasaran berupa beras yang disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari/jiwa, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi ke lokasi.

Paragraf 3
Biaya Penyaluran

Pasal 10

Pembiayaan penyaluran bantuan CPPD dari gudang ke titik distribusi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 4
Mekanisme Pengajuan Penyaluran CPPD

Pasal 11

(1) Pengajuan penyaluran CPPD dapat dilakukan oleh camat atas usulan kepala desa/lurah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
(2) Pengajuan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data:
 a. jumlah jiwa yang mengalami Kekurangan Pangan, masyarakat yang terkena dampak bencana atau kondisi darurat, masyarakat yang terkena dampak dari Gejolak Harga Beras; dan
 b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi atau verifikasi kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD.
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengajukan permohonan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang ke gudang untuk mengeluarkan CPPD sesuai permintaan.

Paragraf 5
Penyaluran CPPD

Pasal 12

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan melakukan penyerahan CPPD ke sasaran penerima.
(2) Penyerahan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima.
(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan melaporkan kepada Wali Kota mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran CPPD secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi Bencana, Keadaan Darurat, dan/atau kondisi mendesak lainnya yang memerlukan penanganan secara cepat dan segera, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketahanan pangan dapat menyalurkan CPPD secara langsung kepada kelompok sasaran dengan berkoordinasi dengan camat dan/atau kepala desa/lurah setempat.

(2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN CPPD

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 14

(1) Wali Kota melaksanakan monitoring penyaluran CPPD.

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 15

(1) Evaluasi CPPD dilaksanakan dengan melakukan rekonsiliasi dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan CPPD setiap tahunnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

(1) Pelaporan setiap pengiriman bantuan CPPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Setiap penggunaan CPPD untuk penanggulangan Rawan Pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau Keadaan Darurat, dilaporkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, yang memuat jumlah penggunaan di Daerah termasuk kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa CPPD di gudang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan CPPD dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 9 Juli 2026
WALI KOTA BANJAR,

ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 9 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007